

## TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL

Marsyifa Novia Fauziah<sup>1</sup>, Mochamad Faizal Rizki<sup>2</sup> dan Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: 1810631180039@student.unsika.ac.id; mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id

**ABSTRAK.** Proses perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan di berbagai aspek pembangunan adalah proses tiada henti yang hingga kini terus bergulir, salah satunya pada bidang politik. Tantangan keterwakilan perempuan dalam politik formal membahas tentang proses perjuangan perempuan Indonesia dalam ranah politik yang membedah faktor-faktor yang dianggap menjadi alasan mengapa perempuan dapat menduduki pucuk pimpinan baik di ranah eksekutif maupun legislatif atau sebagai bupati/walikota/gubernur beserta wakilnya. Faktor-faktor tersebut adalah biaya politik, partai pengusung dan faktor relasi keluarga. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka atau *library research*. Dan hasil penelitian ini mengatakan bahwa biaya politik di Indonesia tergantung pada wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam di setiap daerah. Partai pengusung sebagai media pemungutan suara dan hubungan kekeluargaan sebagai cara berkomunikasi dan membentuk personal branding secara cepat.

**Kata kunci;** Politikus Perempuan, Partai Politik, Tantangan Politik

## CHALLENGES TO WOMEN'S REPRESENTATIVE IN FORMAL POLITICS

**ABSTRACT.** The process of women's struggle in achieving equality in various aspects of development is an ongoing process that continues to this day, one of which is in the political field. The challenge of women's representation in formal politics discusses the process of Indonesian women's struggle in the political sphere which dissects the factors considered to be the reasons why women can occupy the top leadership both in the executive and legislative realms or as regents/mayors/governors and their representatives. These factors are political costs, supporting parties and family relations factors. This research was compiled using descriptive qualitative research methods with data collection techniques using a literature review or library research. And the results of this study say that political costs in Indonesia depend on the region, population and the availability of natural resources in each region. The bearer party as a voting medium and family relations as a way of communicating and forming personal branding quickly.

**Keywords;** Women Politicians, Political Parties, Political Challenges

### PENDAHULUAN

Realitas sejarah menunjukkan bahwa perempuan telah ikut berperan pada masa pergerakan, Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di berbagai bidang termasuk di bidang politik (Nurcahyo, 2016), namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Hal itu dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia. Menurut Alfian Rokhmansyah, patriarki berasal dari kata patriarkat, yakni komposisi

yang menempatkan fungsi laki-laki sebagai penguasa tunggal, inti dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya disparitas dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi segala aspek (Sakina & Siti, 2017).

Paradigma tentang budaya patriarki dan stigma atas kuasa laki-laki dan perempuan masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Akibatnya, Kesetaraan Gender menempatkan perempuan pada posisi lebih bawah daripada laki-laki.

Padahal sebagai seorang makhluk individu maupun makhluk sosial, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan gender lainnya. Misalnya dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), secara umum setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum, kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi, sehingga dalam menegakkan HAM warga negara dipandang sama dalam aturan hukum (Hardjaloka, 2012).

Hakikat kesetaraan gender pada tahun 1979 pada sejarahnya telah didukung oleh PBB melalui penyelenggaraan Konvensi tentang Penghapusan pada Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini berorientasi pada kesetaraan perempuan dan laki-laki terutama pada bidang pendidikan, politik, pekerjaan dan kehidupan sosial. Melalui kebijakan tersebut Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Maryam, 2012). Selain itu upaya lain dilakukan dengan turut meratifikasi kebijakan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan *The Convention on Political Rights for Women* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan) (Jpang & Suradiredja, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), Perempuan diberikan kesempatan berkiprah mengembangkan karir nya pada dunia politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam pendirian dan pembentukan Partai Politik, Parpol diharuskan untuk memasukkan 30% (tiga puluh persen) keterlibatan perempuan didalamnya, selain itu Pasal 2 ayat (5) juga menyebutkan bahwa kepengurusan Parpol Di tingkat nasional disusun dengan memasukkan minimal 30% keterlibatan perempuan. Sehingga perempuan memiliki kesempatan

untuk terlibat pada kepengurusan partai, disamping itu partai politik juga memiliki kewajiban untuk menciptakan kaderisasi yang massif pada perempuan yang memiliki potensi besar di dunia politik. Selanjutnya di ranah pemerintahan, peran perempuan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang bakal calon anggota legislatif yang harus memenuhi representasi perempuan sebanyak 30% (Mulyono, 2010).

Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2021) pada Tahun 2021 merilis perwakilan perempuan di lembaga legislatif, ada sebanyak 118 perempuan dari 575 kursi di DPR RI atau setara dengan 20,52 persen, dan 42 perempuan dari 136 kursi di DPD RI atau 30,88 persen. Berdasarkan data tersebut, ada peningkatan keterwakilan perempuan pada jabatan strategis yakni Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI sebagai Perempuan pertama yang menduduki jabatan kekuasaan legislatif periode 2019-2024. Sementara itu, jabatan menteri di eksekutif bertambah, dengan lima menteri perempuan menempati posisi strategis yang sebelumnya didominasi laki-laki. Selain itu, terdapat sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan di ranah pemerintahan daerah, antara lain satu gubernur, tiga wakil gubernur, empat belas bupati/walikota, dan tujuh belas wakil bupati/wakil walikota. (Sinombor, 2021).

Keterlibatan perempuan sangatlah penting dalam perwujudan pengarusutamaan gender sebab pemahaman perpektif dan sensitif gender di kalangan pembuat kebijakan, lembaga eksekutif dan legislatif masih sangat diperlukan, agar perwujudan instrumen hukum yang berbasis kepentingan perempuan bias tercipta. Oleh karena itu, butuh kehadiran perempuan dalam proses perencanaan setiap kebijakan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia memberikan kebebasan yang luas terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik pemerintahan. Keterlibatan perempuan pada lingkup publik telah meningkat namun

partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan seluruh lembaga pemerintahan masih rendah (Supanji, 2021).

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala kultural, struktural dan anggapan-anggapan yang bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri. Bagi perempuan, sulit untuk masuk dalam sistem pemilu di Indonesia. Meskipun tekanan internasional terhadap pemilu dapat membuka peluang besar bagi siapapun yang memenuhi syarat pemilu, kendati sistem daftar calon terbuka yang telah diperkenalkan sejak tahun 2009, tetap memberikan peluang lebih besar kepada elit politik (Mahendra, 2021). Bagi mereka khususnya para perempuan yang kompeten akan sulit menemukan partai pengusung apabila tidak memiliki standar modal dan *previlege* relasi (Nabila, 2021).

Standar modal atau mahar politik merupakan sejumlah dana yang harus disetorkan oleh para calon kepada partai pengusung. Walaupun partai-partai tidak secara terbuka menyebutkan terkait adanya mahar politik tapi sesungguhnya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Kebanyakan hal ini terjadi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam dan posisi perkembangan ekonomi yang potensial.

Joni Lovenduksi dalam (Sakaria, 2015) berpandangan jika keterwakilan perempuan di ranah kekuasaan negara menjadi sebuah kewajiban untuk diimplementasikan, karena keterwakilan mereka harus sesuai dengan jumlah populasi perempuan. Apabila merujuk pada data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, masyarakat Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa dengan klasifikasi pembagian laki-laki 136.66 juta (50.58%) dan perempuan 133.54 juta jiwa (49.42%). Artinya terdapat potensi lahirnya aliran feminis radikal apabila tidak adanya suara perempuan yang mampu mewakili dan

mengeksekusi aspirasi dari mereka (BPS, 2020).

Saat ini keterwakilan perempuan masih terbelang minim meski mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menurut Sarah Nuraini Siregar (2012), dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partai politik yang masih abai dalam mengambil keputusan atas aspirasi perempuan.
2. Partai tidak memiliki perangkat program pemberdayaan kader perempuan.
3. Stigma patriarki yang membuat dukungan dari keluarga atau dari lingkungan masyarakat yang masih lemah.
4. Keterbatasan akses permodalan sebagai penyokong aktivitas perempuan di lingkungan politik.
5. Ketidakmampuan menyeimbangkan waktu yang maksimal untuk beraktivitas politik di parlemen

Selain itu, sistem kepartaian di Indonesia juga masih jauh dari kata optimal dalam memberdayakan perempuan. (Daniswara & Riwanto, 2021). Perkaderan pada perempuan dalam partai hanya sebatas formalitas atas kewajiban dari *affirmative action*, tanpa disertai penyediaan program untuk melibatkan atau menarik perempuan sebagai anggota partai. Banyak dari kader perempuan partai yang merasa bahwa kebijakan partai dalam memosisikan perempuan dalam partai tidak serta merta mendorong mereka bisa berperan lebih aktif. atau bahkan diarahkan menjadi pemimpin pemerintahan. Kader perempuan partai seringkali ditempatkan pada posisi kurang strategis seperti bendahara, sekretaris, seksi konsumsi kegiatan dalam partai. Dengan kata lain, kader perempuan partai biasanya diposisikan pada jabatan yang stereotype nya feminim seperti urusan administrasi. Inilah yang masih menjadi kelemahan dari sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang tidak efektif dan lemahnya sanksi dari pemerintah bagi partai politik yang tidak menjalankan aturan. Hal-hal diatas merupakan penyebab minimnya

keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan (Listiyani & Maharani, 2021)..

Perjuangan perempuan menuju ranah politik harus ditempuh dengan perjuangan sendiri, dengan pola yang beragam. Pertama, perlu persiapan biaya atau mahar politik, kedua pencarian partai pengusung, atau menggunakan faktor-faktor lain dalam melancarkan perjalanan politiknya.

## METODE

Ditinjau dari hasilnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata. Pendekatan ini dianggap sebagai prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari sejumlah individu dan perilaku yang diamati. (Tanzeh, 2004).


Metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Sugiyono, 2011). Arikunto menjelaskan jika penelitian dalam pengumpulan datanya di dapat hasil tanpa angka-angka, maka penelitian itu disebut penelitian kualitatif. Akan tetapi, bukan berarti penelitian kualitatif tidak boleh sama sekali menggunakan angka, tetap boleh menggunakan angka dengan tujuan tertentu, misalnya menggambarkan kondisi suatu daerah (menyebutkan jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin dan sebagainya) yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan angka untuk tujuan penafsiran data dengan rumus-rumus statistik (Suharsimi, 2002).

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang pengumpulan data nya melalui instrumen perpustakaan seperti dokumen, majalah, buku, kisah sejarah dsb (Mirzaqon &

Purwoko, 2017). Sementara itu, Khatibah dalam (Sari, 2021), mengemukakan bahwa Penelitian kepustakaan adalah kegiatan metodis di mana prosedur atau metode tertentu digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menyelesaikan masalah yang diangkat oleh penelitian kepustakaan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, menelusuri, mencatat, dan membaca temuan-temuan tentang bahasan terkait keterwakilan dan representasi perempuan di bidang politik pada setiap artikel, jurnal, hasil penelitian ataupun berita yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber *website* lembaga resmi pemerintah, maupun lembaga internasional, serta sumber-sumber lainnya yang *relate* dengan studi ini. Kedua, menyatukan temuan-temuan itu, baik teori, model maupun konsep tentang keterlibatan perempuan di ranah politik. Ketiga, memeriksa setiap temuan dari berbagai bacaan untuk menentukan kekuatan, kelemahan, dan relevansinya dengan tulisan yang dibahas. Tahap terakhir adalah memberikan konklusi dasar dengan menggabungkan berbagai model yang lebih dekat dari penemuan di artikel sebelumnya.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan sempurna. Aktivitas tersebut yakni *reduction, data display, dan conclusion/verification*.



Sumber: Buku Metode Penelitian (Sugiyono, 2015)


**Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif**

## KERANGKA PEMIKIRAN

Angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional sangat penting untuk selalu ditingkatkan, keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam kesempatan untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, sangat mungkin dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Namun budaya patriarki dan stigmatisasi yang masih mengakar, menjadi tantangan bagi perempuan dalam berkiprah di dunia politik formal.

Partai politik berperan penting dalam mengembangkan strategi regenerasi perempuan yang lebih efektif dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik yang nyata. Pemberdayaan perempuan melalui wadah partai politik diharapkan mampu mengasah intelektualitas perempuan untuk lebih siap terjun memperjuangkan kursi-kursi jabatan. Selain itu, tantangan biaya politik dengan stigma politik uang juga harus di hilangkan, dan perempuan memiliki peluang besar untuk menyapu budaya buruk itu.

Analisis dalam artikel ini akan membahas tentang apa saja yang menjadi tantangan perempuan dalam menghadapi kompetisi politik formal yang berkaitan erat dengan pengusungan calon baik eksekutif maupun legislatif, serta membuka fakta bahwa banyak potensi perempuan dalam kaitannya dengan kepemimpinan.



Sumber : Olahan Peneliti (2023)

**Bagan 1. Kerangka Berpikir**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan perempuan dalam meraih kursi di politik formal memang memiliki pola yang cukup beragam. Pertama, mereka perlu memastikan dan menghitung biaya politik yang harus disediakan. Kedua mereka harus mencari partai pengusung. Ketiga, mereka menggunakan faktor lain yang akan melancarkan perjalanannya politiknya.

### Biaya Politik

Tak ada makan siang yang gratis, begitu istilah yang bukan lagi rahasia umum dalam bicara perpolitikan di Indonesia. Biaya politik atau mahar politik juga sudah jadi pembahasan yang lumrah dalam kontestasi pemilu (Gaffar, 2014). Perhitungan biaya politik akan dilakukan oleh mereka sebelum mereka memutuskan maju ke partai pengusung. Bahkan banyak dari pejabat perempuan menyatakan dengan terbuka bahwa faktor utama yang harus disiapkan adalah dana. Kemudian dana yang harus disiapkan tersebut besarannya tergantung beberapa faktor mulai dari jumlah partai pengusung yang harus memenuhi *threshold*, jumlah atau luas daerah termasuk berapa kecamatan dan desa, besar

dan kecilnya sumberdaya alam dan rekam jejak mereka di tengah masyarakat.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bakal calon untuk maju dalam kontestasi politik dimulai sejak pencalonan di tingkat partai atau yang biasa disebut biaya konsolidasi, kemudian biaya kampanye, biaya saat pemilihan (biaya saksi), biaya pasca pemilihan jika terjadi perselisihan dan biaya untuk tim sukses yang bekerja selama proses kontestasi. Umumnya, dana yang dibutuhkan adalah sekitar 1 miliar rupiah (di luar Jawa) dan 1-5 miliar rupiah (di Jawa). Namun beberapa sumber juga mengatakan mereka membutuhkan jumlah 6 miliar rupiah untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah, dan lebih dari 6 miliar rupiah untuk daerah kaya dan di Jawa (Sholikin, 2019).

Jadi bibit awal terjadinya korupsi sebetulnya bisa kita rasakan sejak proses pencalonan, padahal UU 10/2006 tentang Pilkada sebetulnya diatur bahwa dana kampanye yang disumbangkan dari perorangan dan badan hukum dibatasi, 75 juta perorangan dan 750 juta badan hukum (Ramadhanil, 2020). KPU dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) baik ditingkat daerah maupun pusat harus berintegritas dalam memeriksa laporan dana kampanye. Selain itu, kandidat harus melaporkan aset mereka saat mencalonkan diri untuk jabatan publik, dan diperlukan audit keuangan berkala terhadap partai politik. Namun pada realitanya, jarang sekali kita temukan kasus audit melebihi standar dana dari para calon selama masa kontestasi berjalan sebab kita dihadapkan pada fakta lembaga pengawasan pemilu yang lemah, banyak anggotanya yang merangkap juga sebagai anggota partai politik apalagi Bawaslu tingkat daerah ataupun kecamatan yang tingkat rekrutmennya tidak seketat pusat. Hal tersebut seolah telah dipetakan, dan menjadi hal lumrah dalam strategi pemenangan bagi bakal calon. Akibatnya, sangat patut untuk dipertanyakan netralitas dari para pengawas.

#### **Partai Pengusung**

Partai pengusung, menjadi karpet utama yang membawa para perempuan ke

puncak pimpinan atau kepala dan wakil daerah. Selain partai asal para calon partai pengusung menjadi faktor utama dalam percaturan pemilihan kepala daerah (Apriani, 2012). Bahkan ada pula partai asal para calon yang kita temui tidak menjadi partai pengusung tunggal. Partai asal bahkan bisa tidak masuk dalam koalisi partai pengusung. Contohnya Illiza Sa'aduddin Djamal, SE, Wakil Walikota Banda Aceh, sebagai kader PKS. Beliau diusung PPP, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrat pada periode pertama. Sementara di periode kedua, Illiza diusung Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Contoh lain, Netti Herawati, S.Sos, kader PDIP yang menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kepahiyang Bengkulu. Beliau diusung oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Partai besar rata-rata memiliki kriteria berdasarkan takaran menang, Perhitungan tersebut dilakukan di internal partai dengan menyusun pertimbangan apakah calon dapat diterima di masyarakat. Pertimbangan lain seperti latar belakang keluarga, *social network* serta kemampuan dalam mendanai proses pemilihan juga menjadi pertimbangan yang diperhitungkan, ya lagi-lagi tidak ada yang gratis (Sitompul, 2008). Tidak ada partai yang menyediakan dana bagi para calon, termasuk pada saat calon menjadikan partai sebagai mesin politik. Bahkan para calon malah diharapkan untuk memberikan sumbangan dana kepada partai tersebut. Seperti praktik membeli suara itulah istilah yang tak jarang kita temui. Yang pasti adalah terdapat negosiasi yang tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak.

**Tabel 1. Pemimpin Daerah dan Latar Belakang Partai Pengusung**

No	Nama	Partai Pengusung
1	Hj. Iti Octavia Jayabaya,	Periode I (Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, PKNU, PPD,

	S.E., M.M	PKB)  Periode II (PKB PDIP, Golkar, Hanura, PKS, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, Gerindra)
2	Hj. Idza Priyanti, A.Md., S.E	Periode II (PDIP, Gerindra, PKS) Periode III (Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PPP, PDIP, Hanura)
3	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H	Partai Demokrat, PKS, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PDS, PPD, PKPI
4	Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., MM	PNIM, PBS, PBB, PM, PDK, PNBK, PKPI, Partai Pelopor, PPD, PNUI, PAN, PKPB, PKS, PBR, PDS, PSI, PPD, Partai Pancasila
5	Nurhidayah	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem

Sumber : Suradiredja, D. Y., & Jpang, S. (2019)

Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E., M.M adalah kader Partai Demokrat yang pada periode pertamanya tahun 2014, Iti diusung partainya bersama PDIP, Partai Hanura, Gerindra, PPP, PKS, PKNU, PPD dan PKB. Sementara di Periode kedua tahun 2019 beliau diusung oleh lebih banyak partai, mengingat petahana itu memiliki potensi lebih besar untuk melanjutkan. Kita bisa menilai bahwa keterlibatan dukungan partai sangat berpengaruh bagi kemenangan bakal calon, kekuatan suara dari partai dengan sendirinya membentuk kepercayaan publik. Oleh sebab itu partai menjadi salah satu karpet utama menuju tampuk kepemimpinan.

### Faktor Relasi Politik Keluarga

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam keberhasilan perempuan menuju puncak

pimpinan dan jabatan strategis adalah faktor relasi keluarga. Dari data 139 orang pemimpin perempuan seperti gubernur dan wakilnya atau bupati dan wakilnya maupun walikota dan wakilnya memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya atau ikatan keluarga lainnya. Hubungan itu beragam mulai dari ayah, ibu, suami maupun saudara yang pernah berkuasa ataupun mantan penguasa. Hal ini lah yang mempersulit kita dalam menilai antara kemampuan perempuan dalam memimpin dengan pengaruh relasi politik keluarga (Mukarom, 2008).

Astuti dalam (Asiyah, Astuti, & Nuraini, 2021) menjelaskan bahwa keberhasilan perempuan untuk meraih kekuasaan politik atau pemerintahan akan lebih besar apabila perempuan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan seorang pemimpin politik laki laki terkemuka. Tulisan ini dapat diterima, namun masih terdapat kelemahan karena tidak semua perempuan yang saat ini menjabat memiliki hubungan keluarga dengan laki laki yang memiliki kuasa sebelumnya. Di sisi lain banyak argumentasi yang menjelaskan bahwa tingginya angka keberhasilan perempuan dalam bertarung di pilkada dikarenakan telah berubahnya sistem pemilihan perwakilan. Dulu pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Namun kini melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemimpin daerah dipilih langsung.

Namun, bila ditelaah, model keputusan politik langsung ini bisa menjadi hambatan, sebab pilkada langsung tidak hanya menghabiskan kekuatan pesaing karena siklusnya yang panjang, tetapi kandidat harus dengan kekuatannya harus mencari bantuan politik dan dukungan suara di level akar rumput. Kondisi ini mengharuskan kandidat tidak hanya memiliki kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni tapi juga modal politik yang besar.

Bahkan Mendagri Gamawan Fauzi pernah mengatakan, bahwa para kandidat kepala daerah bisa saja me- merlukan dana 60 hingga 100 miliar rupiah untuk biaya

pencalonan, tim pemenangan, survei, atribut kampanye, biaya iklan politik, hingga menyiapkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan (Kompas, 2021). Tingginya biaya politik inilah yang membuat kaum perempuan harus mempertimbangkan secara matang keinginannya untuk bersaing memperebutkan kursi kepala daerah.

Tidak hanya itu, calon kepala daerah juga dituntut untuk mengantongi dukungan dari partai politik yang ada di DPRD maupun dukungan dari massa yang jumlahnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan jika melalui jalur independen (Syamsuadi & Yahya, 2018). Melalui ketatnya persyaratan formal tersebut, tentu tidaklah mudah bagi seorang kontestan untuk memenuhinya. Apalagi jika kontestan tersebut adalah perempuan yang juga memiliki tanggung jawab lain seperti mengurus rumah tangga dan sebagai pendamping suami.

Hal ini memunculkan keraguan, apakah kaum perempuan benar-benar mampu memenuhi segala persyaratan tersebut? Apakah ketika melihat begitu ketatnya persyaratan, justru makin menyurutkan semangat perempuan dan mendorong mereka untuk menarik diri dari gegap gempita kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

Akan sangat riskan jika hingga kini kajian ilmu politik masih belum banyak menjangkau strategi politik perempuan dalam Pilkada. Padahal sampai sejauh ini kalangan perempuan telah banyak ambil bagian dalam persaingan memperebutkan kursi kepala daerah yang dulunya hanya didominasi laki-laki. Idealnya, semakin tinggi angka keterlibatan perempuan dalam Pilkada, selalu diiringi dengan meningkatnya jumlah penelitian tentang tema tersebut. Oleh sebab itu diperlukan upaya penggalan tema ini lebih dalam guna memperbaiki pemahaman kita tentang proses politik yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan konstelasi politik lokal seperti pilkada.

Sebagai contoh Dinasti Banten atau yang dikenal sebagai Dinasti Keluarga H. Chasan, seorang Jawara terkenal dari Banten. Tercatat Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak, Bupati Serang yang merupakan bagian dari dinasti ini, memiliki hubungan keluarga dengan Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur) kakak dari Hikmat Tomet (Mantan Bupati). Sementara, Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH, Walikota Tangerang Selatan, juga memiliki hubungan keluarga dengan Ratu Atut Chosiyah sebagai kakak Ipar. Dan Hj. Heryani, Wakil Bupati Pandeglang yang memiliki hubungan dengan Ratu Atut Chosiyah sebagai Mantan Ibu Tiri.

**Tabel 2. Hubungan Pemimpin Daerah Perempuan dengan Pejabat Publik**

No	Nama	Kota	Hubungan
1	Hj. Anna Sophanah (Bupati)	Indramayu	Irianto Syaifiuddin (Mantan Bupati) – Suami
2	Rita Widyasari, S.Sos., MM (Bupati)	Kutai Kartanegara	Syaukani Hasan (Mantan Bupati) – Ayah
3	Hj. Fitrianti Agustinda, S.H (Bupati)	Palembang	Romi Hertono – (Walikota Palembang) – Kakak
4	Hj. Sri Surya Widati (Bupati)	Bantul	Idham Samawi (Mantan Bupati Bantul) – Suami
5	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H (Walikota)	Tangerang Selatan	Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur) – Kakak Ipar

Sumber : Suradiredja, D. Y., & Jpang, S. (2019)



Dari ketiga faktor diatas, bisa kita lihat bahwa perjalanan dan perjuangan perempuan menuju pucuk pimpinan dilalui dengan proses yang berat. Begitulah kondisi yang sebenarnya dalam dunia politik kita. Keberadaan partai politik tidak cukup berpengaruh dalam menjadikan kadernya sebagai pemimpin publik, sehingga partai sebetulnya tidak sepenuhnya dapat mengklaim keberhasilan seorang Bupati/Walikota dan wakilnya. Dan dari ketiga faktor diatas, biaya politiklah yang paling dominan.

Saat ini, perempuan Indonesia berbeda dengan perempuan Indonesia jaman dulu. Bila dulu perempuan Indonesia hanya beraktivitas hanya di sekitaran keluarga dan rumah tangga, kini bisa kita saksikan bagaimana peran perempuan mampu menjangkau semua ranah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas para perempuan sebenarnya tidak kalah dengan kaum laki-laki. Optimisme akan pembangunan nasional dan daerah didukung agar terselenggara dengan baik.

### SIMPULAN

Cerdas dan populer tidak cukup, begitu kiranya tulisan ini ditutup. Kondisi aktual dunia politik kita bagi perempuan untuk menuju puncak pimpinan harus melalui proses dan perjalanan panjang, setidaknya faktor biaya politik, partai pengusung dan faktor relasi yang menjadi penguat untuk memperlancar jalan itu.

1. Biaya Politik, Biaya politik di negeri ini memang lah mahal, ongkos politik dapat dikatakan bukan hanya sebagai sampingan, tapi kewajiban yang harus disediakan para kontestan. Oleh karena itu, banyak pakar menilai bahwa bibit korupsi lahir sejak proses pemilihan pejabat publik.
2. Partai pengusung, sebagai negara demokrasi yang melibatkan partai sebagai sarana dalam meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan

pemerintahan. Partai menjadi faktor penting dalam menggiring massa untuk memilih kontestan.

3. Faktor relasi keluarga, relasi juga menjadi hal penting sebab komunikasi kepada orang-orang berpengaruh untuk menambah massa bisa dilakukan dengan mudah apabila kontestan memiliki relasi yang kuat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Listiyani , A. R., & Maharani, A. E. (2021). Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif. *Res Publica : Jurnal Kebijakan Publik*, 18-19.
- Apriani, K. D. (2012). Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor Kandidat Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Bali Tahun 2010. *Tesis Universitas Indonesia*, 80.
- Asiyah, Astuti, A., & Nuraini. (2021). Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 14-15.
- BPS. (2020, Januari 21). *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. Retrieved Mei 30, 2023, from Badan Pusat Statistik: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp> 2020
- Daniswara, V. O., & Riwanto, A. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan). *Res Publica : Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 100.
- Gaffar, A. (2014). *Politik Indonesia : transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 406 - 407.
- Jpang, S., & Suradiredja, D. Y. (2019). *Perempuan di Singgasana Lelaki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas. (2021, Juni 29). *Biaya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua Mencapai Rp 9,5 Miliar*. Retrieved Mei 31, 2023, from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/29/biaya-pemungutan-suara-ulang-di-sabu-raijua-mencapai-rp-95-miliar>
- KPU. (2021, Maret 31). *Mendorong Keterwakilan Perempuan di Kancah Politik*. Retrieved Maret 31, 2023, from KPU: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/9494/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--terlibat-dalam-pendidikan-politik-perempuan-yang-mengusung-tema-Peningkatan-Representasi-Perempuan-dalam-Lembaga-Politik-di-Kabupaten-Jepara-di-Gedung-Shima-Setda-Jepara>
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019 : Analisis Prosedural Dan Substansial. *POLISTAAT (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 29.
- Maryam, R. (2012). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 101.
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 259.
- Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. Retrieved Februari 2, 2023, from DPR RI: [https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah\\_STRATEGI\\_MENINGKATKAN\\_KETERWAKILAN\\_PEREMPUAN\\_\\_Oleh-Ignatius\\_Mulyono.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf)
- Nabila, D. (2021). Strategi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Sabang Tahun 2019 (Studi kasus: Kemenangan Ria Indriani, ST). *Jurnal Uin ar-raniry*, 38.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *JURNAL AGASTYA*, 26.
- Ramadhanil, F. (2020). Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Integritas Pilkada. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5.
- Sakaria, S. N. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 178.
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *SOCIAL WORK JURNAL*, 72.
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 62-63.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 91-93.
- Sinombor, S. H. (2021, September 21). *Kehadiran Perempuan Bukan Lagi Sebagai Pelengkap*. Retrieved Maret 31, 2023, from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2>

021/09/20/kehadiran-perempuan-bukan-lagi-sebagai-pelengkap/

- Siregar, S. N. (2012). *Perempuan, Partai Politik & Parlemen Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Sitompul, C. (2008). Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai di Indonesia. *Jurnal Legislasi*, 105.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supanji, T. H. (2021, April 15). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa*. Retrieved Mei 31, 2023, from Kemenko PMK: <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- Syamsuadi, A., & Yahya, M. R. (2018). Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. *Journal of Governance*, 135.
- Tanzeh, A. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license